



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Memperhatikan: 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 11 September 2023;

 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

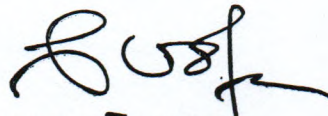
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : KU.00/3779/2023

NOMOR : KU.00.00/7907/2023

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini selasa tanggal dua belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. TEGUH PRAKOSA : Wakil Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- H. SUGENG RIYANTO, S.S. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Drs. ACHMAD SAPARI, M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adisucipto Nomor 143 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

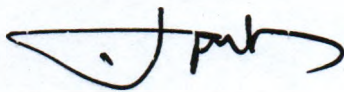
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.

2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

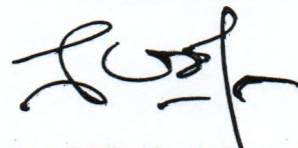
Surakarta, 12 September 2023

a.n WALI KOTA SURAKARTA
WAKIL WALI KOTA
Selaku,
PIHAK KESATU



Drs. TEGUH PRAKOSA

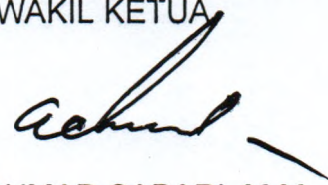
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
Selaku,
PIHAK KEDUA



BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P.
KETUA



SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. ACHMAD SAPARI, M.M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA